

# PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI

Aji Frastyia Irawan<sup>1</sup>, Budi Parmono<sup>2</sup>, Abdul Wahid<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [fraszelo97@gmail.com](mailto:fraszelo97@gmail.com)

## ABSTRACT

*Maladministration that often occurs in various government agencies shows that the law and supervision in Indonesia against maladministration is still very lacking. Looking at Law Number 37 of 2008 concerning Maladministration in article 1 Maladministration is an act against the law, goes beyond authority, uses authority for other purposes, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and governments that cause material losses as well as immaterial for the public and individuals, therefore the Ombudsman is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services, both those organized by the government and state administrators, including State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and State Owned Legal Entities as well as private or individual.*

**Keywords:** Maladministration, Ombudsman, Investigator

## ABSTRAK

Maladministrasi yang sering terjadi di berbagai badan pemerintahan menunjukkan hukum dan pengawasan di Indonesia terhadap Maladministrasi masih sangat kurang tegas. Melihat pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Maladministrasi dalam pasal 1 Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta.

**Kata Kunci :** Maladministrasi, Ombudsman, Penyidik

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penyidik adalah pejabat Polri atau pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>4</sup> Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan awal. Kedudukan dan peranan dari penyidikan ini mempunyai sifat yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dari suatu penegekan hukum pidana yang selanjutnya.

Dalam hal pelaksanaan dari penyidikan yang efektif tentunya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan penuntutan dan sekaligus memberikan kemudahan bagi seorang hakim dalam mengklarifikasi kebenaran dari suatu perkara yang nantinya akan memeriksa dan mengadili di dalam ruang persidangan. Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>5</sup> Lembaga Ombudsman yang menurut sejarahnya berasal dari Swedia dan kini telah diadopsi oleh lebih dari seratus negara, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 tidak dikenal.<sup>6</sup> Tugas Ombudsman salah satunya yaitu melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri terhadap dugaan adanya praktik Malaadministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan-badan penyelenggaraan publik yang disebutkan diatas termasuk salah satu pelayanan publik yang diawasi langsung oleh lembaga Ombudsman. Maladministrasi berasal dari gabungan dua kata, yaitu ‘mala’ dan

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, (2017), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, cet. 18. Jakarta: Sinar Grafika. h. 109.

<sup>5</sup>Laporan Tahunan 2012, *Ombudsman Republik Indonesia 2013*. h. 1

<sup>6</sup>*Ibid.*

'administrasi'. Mala adalah kata adjektif yang dalam Hukum Perancis diartikan sebagai buruk atau salah. Bahasa Latin menyebutnya '*male*' yang berarti buruk. '*Malum*' dalam bahasa Latin dapat juga berarti *wrong in and of itself*. Sementara kata 'administrasi' berarti pelaksanaan kewajiban pemerintah.<sup>7</sup>

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah tindakan yang melawan hukum, tidak berpatokan pada wewenang yang telah ada. Melakukan wewenang untuk tindakan lain selain dari tujuan tersebut, tanpa mengacu pada peraturan yang ada dan melakukan dengan sengaja atau tidak disengaja dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau publik yang dilakukan oleh aparat sipil yang berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan publik yang dapat menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat yang menjadi korban dari Maladministrasi tersebut.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pernah terjadi suatu kasus penyidik yang melakukan Malaadministrasi, seperti contoh kasus penyiraman Novel Baswedan dimana penyidik atau ketua penyidik tersebut tidak membuat surat perintah, surat perintah penyelidikan, dan berita acara pemeriksaan TKP yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading. Yang kedua, adanya surat panggilan yang dikeluarkan oleh penyidik tidak disertai dengan tanda tangan penerima. Yang ketiga, adanya kelalaian penyidik pada langkah awal penyelidikan.

Kata malpraktik adalah setiap sikap mengikuti yang salah, kekurangan dalam ukuran yang tidak masuk akal. Ketentuan ini berlaku terhadap sikap dokter yang diambil dari para dokter, persetujuan dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar didalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga meningkatkan luka, mengurangi atau mengurangi pada penerima layanan yang diperlakukan untuk mendukung kepentingan itu.<sup>8</sup>

Praktik kedokteran yang menyimpang, tidak berpatokan pada Undang-Undang atau kode etik kedokteran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP), perbedaan dari kata Malpraktik dan Maladministrasi ialah, kata Malpraktik hanya mencakup ruang lingkup kesehatan saja, dan kata Maladministrasi sendiri mencakup ruang lingkup yang sifatnya luas,

---

<sup>7</sup>A'an Efendi dan Freddy Poernomo, (2019), *Hukum Administrasi* cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. h. 134.

<sup>8</sup> Dr. H. Syahrul Machmud, SH, MH. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung. Karya Putra Darwati. h. 23.

tidak hanya mencakup ruang lingkup kesehatan, tetapi mencakup segala hal seperti pelayanan publik yang didalamnya juga mencakup pelayanan kesehatan

Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis ialah sebagai berikut tanggung Jawab Penyidik Yang Melakukan Maladministrasi? Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atau Saksi Atas Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Penyidik? Metode penelitian yang dipakai oleh penulis sebagai berikut Jenis Penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian disebut penelitian perpustakaan atau *library research*. Pendekatan penelitian yang dilakukan: Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum: Bahan hukum sekunder, Bahan Hukum primer, Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan data dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data atau bahan hukum adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data atau bahan hukum yang menjadi informasi, sehingga karakteristik data bahan tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Penyidik Yang Melakukan Maladministrasi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara.<sup>9</sup> Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia yang dinamakan penyidik. pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, Sedangkan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik sangat dibutuhkan dalam menemukan tersangkanya dan tidak terjadi yang namanya *Error In Persona*. Istilah *Error In Persona* digunakan di pengadilan pada tahap dakwaan.<sup>10</sup> Dakwaan dengan dasar Error In Persona diajukan oleh Tergugat/Terdakwa

---

<sup>9</sup>Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5915144389920/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium/> di akses tanggal 15 Mei 2017.

terhadap surat Gugatan/surat Dakwaan Penggugat/Penuntut Umum Karena dakwaan/gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah.<sup>11</sup>

Sebelum dimulainya penyidikan, seorang penyidik harus memenuhi persyaratan yang tertera di dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam kasus ini Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik berawal dari proses penyidikan. Tidak ada profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik dan tidak berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) atau tugas dan wewenang penyidik yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia tentang kode etik penyidikan yang benar.

Tanggung jawab atau sanksi terhadap penyidik yang melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia atau melakukan Maladministrasi dilihat dari berat ringannya pelanggaran yang dibuat, tetapi melihat dari Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ketika penyidik tersebut ditemukan pelanggaran dan penyidik tersebut dilimpahkan ke Propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan ketika penyidik tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyidikan maka sanksinya itu hanyalah pembinaan terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang melanggar peraturan tersebut. Dan apabila ditemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang dimaksud dalam pasal 39 huruf c, pejabat pengawas penyidikan mengusulkan kepada atasan penyidik untuk memberikan pembinaan terhadap penyidik dan penyidik pembantuan.<sup>12</sup> Jika penyidik itu harus melakukan ganti rugi maka sebelum adanya KUHAP di undangkan, ganti rugi sudah ada didalam pasal 9 undang-undang pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 tahun 1970. sejak adanya undang-undang tersebut maka seseorang sering mencari yang namanya keadilan untuk menuntut ganti rugi ke pengadilan. akan tetapi alasan tersebut selalu berakhir dengan kekalahan di pengadilan, dikarenakan bahwa pasal 9 undang-undang nomor 14 tahun 1970 belum pernah mengatur tentang tata cara pelaksanaan ganti rugi tersebut.

Melihat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidik yang melakukan tindakan Maladministrasi hanya mendapatkan sanksi yang berupa pembinaan saja.

Dalam penggunaan wewenang pemerintahan berlaku asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban) atau *zonder*

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

*bevoeigdhed geen verantwoordelijkheid* (tanpa kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>13</sup> Tanggung jawab dalam pelaksanaan wewenang terdapat dua bentuk: yang pertama, tanggung jawab internal, misalnya tanggung jawab menteri kepada Presiden atau kepala dinas/ badan provinsi kepada Gubernur.<sup>14</sup> Dalam pengertiannya bahwa Menteri atau kepala dinas melaporkan pelaksanaan wewenangnya terhadap pejabat yang sudah mengangkatnya dan hal lainnya juga dapat diberhentikan dari jabatannya, bila mereka yang sudah diangkat tidak mampu atau tidak bisa mencapai apa yang ditargetkannya. yang kedua yaitu tanggung jawab eksternal, tanggung jawab ini yang dapat menimbulkan kerugian berupa materil maupun kerugian immateril terhadap pihak yang bersangkutan. Kemudian Kepala Daerah tersebut memberikan sanksi pemberhentian kepada seorang yang mengakibatkan ganrti rugi dan putusan tersebut di adili di pengadilan. Dalam hal ini dapat memulihkan pihak yang dirugikan. Untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas pemerintahan, kita harus tau pengertian tanggung jawab dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah kewajiban seseorang dalam melakukan tugas dengan selayaknya yang diberikan wewenang kepadanya. karena kewajiban atau wewenang ini erat sekali pada jabatan, namun secara implementasinya yaitu dijalankan oleh perorangan sebagai wakil dari jabatan itu sendiri, maka siapa yang memikul tanggung jawab harus menerima konsekuensinya maupun tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atau perseorangan.

Tanggung jawab penyidik dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Tanggung Jawab Jabatan**

Apabila perbuatan hukum tersebut memikul tanggung jawab atas nama jabatan, maka pertanggung jawabannya terletak di jabatannya, jika ganti rugi itu ada, maka diberikan beban kepada APBN dan APBD.

### **2. Tanggung Jawab Perseorangan**

Tanggung jawab perseorangan berkaitan dengan Maladministrasi dalam menggunakan wewenang dalam bidang pelayanan publik dan disinilah terjadi perbuatan pejabat pemerintah yang sewenang-wenangnya atau Maladministrasi.

### **3. Tanggung Jawab secara Hukum Administrasi**

Dalam Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika terdapat kesalahan

---

<sup>13</sup>Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Disertasi*, (Surabaya : FH Universitas Airlangga, 2013), h. 208

<sup>14</sup>*Opcit.* h. 62

administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) huruf b maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jika hasil pengawasan intern pemerintah benar-benar terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) huruf c, maka wajib melakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan dan pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.<sup>15</sup> Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d'Etat*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif.<sup>16</sup> Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabatan pemerintahan, Undang-Undang administrasi pemerintah menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>17</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Secara Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada apabila tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>18</sup> Akibat hukum penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu terhadap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang menjadi tidak sah apabila telah

---

<sup>15</sup>Pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>16</sup>Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jilid 2, Jakarta: Rajawali Pers. h. 339.

<sup>17</sup> Abid Zamzani, (2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Universitas Islam Malang. h. 10.

<sup>18</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 157

diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>20</sup> Penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) adalah: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atau Saksi Atas Maladministrasi**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 98, menyatakan "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti rugi kepada perkara pidana itu."<sup>21</sup> Asas perkara penggabungan tuntutan ganti kerugian merupakan salah satu dari bagian hukum acara pidana yang artinya bahwa korban dari hasil tindak pidana dalam hal menuntut ganti kerugian dapat menuntut melalui jalur hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 KUHAP.<sup>22</sup>

Menurut bunyi Pasal 99 ayat 1 jika pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatan, maka hakim ketua sidang tersebut memperbolehkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian itu. Jika terjadi penggabungan pidana dan perkara perdata, maka penggabungan tersebut dapat berlangsung di pemeriksaan tingkat banding. Jikalau permintaannya dikabulkan oleh hakim ketua sidang dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengemukakan tuntutan pidana.

#### **1. Identitas korban atau saksi yang melapor dirahasiakan**

Warga negara yang telah dirugikan baik materil maupun immateril dari pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintah yang diberikan tugasnya melakukan pelayanan itu, pelapor dapat mealporakan kejadian tersebut secara tatap muka

---

<sup>19</sup>Heny Juliani, (2020), *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*, Universitas Diponegoro. Semarang. h. 63.

<sup>20</sup>*Ibid.* h. 64.

<sup>21</sup>Faisal Adi Surya, (2013), *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Universitas Syiah Kuala.

<sup>22</sup>Nisrina Sriwahyuni Mayaratri, (2019), *Perbandingan Antara Penggabungan Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP Dan Di Thailand Dihubungkan Dengan Asas Keadilan*, Universitas Pasundan.



maupun secara perwakilan. Laporan tersebut harusnya memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil yaitu: (1). menyampaikan identitas diri, (2). menyampaikan uraian, tindakan atau keputusan yang dilaporkan secara rinci, serta (3). sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.<sup>23</sup> Menurut pasal 10 ayat 1 terhadap saksi pelaku, korban dan/atau pelapor tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata atas keaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan ikhtikad baik.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kasus maladministrasi harus mempertimbangkan dan tidak semata-mata diberikan penuntutan atau jatuhnya hukuman, penulis menerjemahkan di dalam pasal 37 konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 antara lain yaitu negara wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Jika ada seseorang yang menghalang-halangi kinerja Ombudsman dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sudah jelas bahwa seseorang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>25</sup> Pada pasal 10 A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu diberikan penanganan khusus yang seperti:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalankan pidana dari saksi maupun dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi dan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan;
- c. Meberikan atas kesaksian di persidangan dan tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Dan penghargaan yang diberikan kepada saksi atas kesaksiannya yaitu berupa:

- 1) Diberikan keringanan penjatuhan pidana;

---

<sup>23</sup><https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya>, di akses tanggal 10 juli 2020

<sup>24</sup>Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>25</sup>Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik indonesia

- 2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **2. Rehabilitasi**

Rehabilitas yang terkandung dalam Pasal 97 KUHAP yang berbunyi:

- a. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud Pasal 77<sup>26</sup>.

## **3. Asas ganti rugi dan rehabilitasi**

- a. Alasan ganti rugi yang disebabkan penangkapan atau penggeledahan:
  - 1) Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum,
  - 2) Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan Undang-Undang,
  - 3) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawaban menurut hukum,
  - 4) Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*).<sup>27</sup> Yang artinya orang yang ditangkap atau ditahan bukan orang tersebut atau juga disebut *Error In Persona* (salah tangkap orang).
- b. Ganti rugi akibat penggeledahan atau penyitaan:
  - 1) Tindakan memasuki *rumah* secara tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).<sup>28</sup>
- c. Tuntutan ganti kerugian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada dua macam yaitu:
  - 1) Ganti Kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur dalam Bab XII bagian kesatu;

---

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 68

<sup>27</sup>*Ibid.* h. 45

<sup>28</sup>*Ibid.*

- 2) Ganti Kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur dalam Bab XIII.<sup>29</sup>

Kedua ganti kerugian tersebut di atas terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ganti kerugian tersebut di atas yang tercantum dalam Bab XII Bagian kesatu butir 2.1 a yang di tuntut hanyalah instansinya saja bukan pejabatnya. Jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan sangat terbatas pada penggantian ganti rugi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara realita.<sup>30</sup> Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>31</sup> Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>32</sup> Asas-asas ganti rugi dan rehabilitasi dalam memberikan sanksi terhadap penyidik yang melanggar tugas dan wewenang supaya tidak ada yang namanya hukum berat sebelah dan penindasan terhadap seorang yang menjadi *Erro In Persona* (salah tangkap) maupun keluarga dari tersangka tindak pidana. Ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

## KESIMPULAN

Dalam hukum nasional mengenal asa legalitas adalah suatu wujud dari kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang mana sebagai masyarakat mendapatkan kebebasan dan mendapatkan jaminan dengan adanya perlindungan hukum melalui asas legalitas. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menjalankan pemeriksaan tahap awal yang memiliki peran dan kedudukan yang sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana. Lembaga negara yang memiliki naungan langsung dari negara Republik Indonesia yang bernama Ombudsman. Ombudsman memiliki wewenang dalam melakukan investigasi atas dugaan adanya praktik Maladministrasi dalam pelayanan Pelayanan Publik.

---

<sup>29</sup>Leden Marpaung, (2011) *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cet 3, Jakarta : Sinar Grafika. h. 66

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 67

<sup>31</sup>Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>32</sup>Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Maladministrasi adalah suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyidik terhadap individu yang tidak berpatokan terhadap Undang-Undang tentang tindakan yang melawan hukum dan tidak berpatokan pada peraturan dan wewenang yang ada. Dalam melakukan wewenang tindakan selain dari tujuan tanpa mengacu pada peraturan yang ada, dan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparat sipil negara yang menyebabkan kerugian secara materil maupun administratif.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban terhadap penyidik Polri maupun penyidik PPNS sudah ditulis dengan jelas dalam Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang hanya pembinaan saja terhadap tersangka Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik dan penulis juga menggabungkan dengan asas ganti rugi tersebut dalam sanksi Maladministrasi. Dan perlindungan hukum terhadap koban dan saksi Maladministrasi dapat dilihat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

## **SARAN**

1. Pertama, untuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengungkap kasus Maladministrasi yang terjadi di Indonesia, tidak semata-mata hanya terfokus di lembaga yang berada di pusat saja, melainkan meningkatkan juga lembaganya yang tersebar di setiap daerah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak khawatir lagi dalam mengikuti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Yang kedua, untuk pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan penyidik PPNS, lebih profesional dalam menjalankan dan menyelidiki permasalahan perkara tindak pidana lebih mengacu terhadap peraturan tugas dan wewenang penyidik pasal 8 KUHAP dan pasal 7 KUHAP. Tidak melakukan penyelewengan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang.
3. Yang ketiga, untuk pihak yang diberikan wewenang dalam melakukan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat dibidang apapun itu untuk tidak sekali-kali melakukan yang namanya Maladministrasi supaya pelayanan publik di negeri ini bersih jujur dan adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, (2019), *Hukum Administrasi* cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, Jilid 1, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

I Ketut Adi Purnama, (2018), *Transparansi Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, (2019), *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan layanan publik*, cet. VI, Bandung: Nuansa Cendekia.

Laporan Tahunan 2011, Ombudsman Republik Indonesia 2012.

Laporan Tahunan 2012, *Ombudsman Republik Indonesia* 2013.

Leden Marpaung, (2011) *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cet 3, Jakarta : Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap, (2017), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, cet. 18. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan*

Ridwan HR, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Jilid 2, Jakarta: Rajawali Pers. Grafika.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung. Karya Putra Darwati.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaa Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Perjenjangan Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

## **Jurnal**

Aldrin M.P. Hutabarat, dkk, *Bunga Rampai Pemikiran tentang Kegiatan Kepolisian*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003.

Bambang Waluyo, (2000), *Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Semarang.

Faisal Adi Surya, (2013), *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Universitas Syiah Kuala.

Galang Asmara, (2005), *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Universitas Airlangga. Surabaya

Hasbullah F Sjawie, (2018), *Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*.

Heny Juliani, (2020), *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyakahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*, Universitas Diponegoro. Semarang.

Nisrina Sriwahyuni Mayaratri, (2019), *Perbandingan Antara Penggabungan Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP Dan Di Thailand Dihubungkan Dengan Asas Keadilan*, Universitas Pasundan.

Yayat Rukayat. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*. Universitas Nurtanio Bandung.

## **Internet**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. di akses tanggal 16 Desember 2013

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/#:~:text=Penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil%20\(%E2%80%9CPPNS,biasa%20ditangani%20oleh%20penyidik%20Kepolisian.&text=PPNS%20lalu%20lintas%20memiliki%20kewenangan,ayat%20\(1\)%20UU%20LLAJ.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/#:~:text=Penyidik%20Pegawai%20Negeri%20Sipil%20(%E2%80%9CPPNS,biasa%20ditangani%20oleh%20penyidik%20Kepolisian.&text=PPNS%20lalu%20lintas%20memiliki%20kewenangan,ayat%20(1)%20UU%20LLAJ.) di akses tanggal 25 Februari 2013

<https://www.kompasiana.com/nindaagustinalestari/5c0964aeaebe13e8001c367/pengertian-good-governance> di akses pada tanggal 7 Desember 2018

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--identitas-dirahasiakan-cara-negara-melindungi-pelapor-maladministrasi-dan-istilah-pembongkar-kejahatan-lainnya>, di akses tanggal 10 juli 2020